



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 67206/B/07/2023  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.
- Memperhatikan: Surat Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor 5444/LL5/KP.08.00/2023 tanggal 21 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024,  
Nama : Indah Wenerda, S.Sn., M.A.  
NIDN : 0521059002  
Pendidikan : S-2  
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor/318,50/1 Maret 2021  
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata, III/c, 1 Januari 2022  
Unit kerja : Universitas Ahmad Dahlan  
dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan masa kerja 5 tahun 4 bulan;
- KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan:

1. Kepala KPPN Yogyakarta
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
3. Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V
4. Rektor Universitas Ahmad Dahlan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Desember 2023  
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code